

PENGENDALIAN – INTERN – PELAPORAN – KEUANGAN

2022

KPT 15/HK.03.2/3174/2022, 6 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Atas dasar ketentuan tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) melalui Keputusan Sekretaris Kota Jakarta Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; 7. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; 8. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016; 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019; 11. PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Sekretaris ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022 dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2022.
- Lamp. : 2 hlm.